

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Pustaka

1. Analisis

Analisis berasal dari kata Yunani Kuno “analisis” yang berarti melepaskan. Analisis terbentuk dari dua suku kata yaitu “ana” yang berarti kembali dan “luein” yang berarti melepas. Sehingga pengertian analisa yaitu suatu usaha dalam mengamati secara detail pada suatu hal atau benda dengan cara menguraikan komponen-komponen pembentuknya atau menyusun komponen tersebut untuk dikaji lebih lanjut. Kata analisa atau analisis banyak digunakan dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan, baik ilmu bahasa, alam dan ilmu sosial. Didalam semua kehidupan ini sesungguhnya semua bisa dianalisa, hanya saja cara dan metode analisisnya berbeda-beda pada tiap bagian kehidupan. Untuk mengkaji suatu permasalahan, dikenal dengan suatu metode yang disebut dengan metode ilmiah.

Menurut Gorys Keraf, analisa adalah sebuah proses untuk memecahkan sesuatu ke dalam bagian-bagian yang saling berkaitan satu sama lainnya. sedangkan menurut Komarrudin mengatakan bahwa analisis merupakan suatu kegiatan berfikir untuk menguraikan suatu keseluruhan menjadi komponen sehingga dapat mengenal tanda-tanda dari setiap komponen, hubungan satu sama lain dan fungsi masing-masing dalam suatu keseluruhan yang terpadu. Pengertian analisa

menurut kamus akuntansi yaitu bahwa analisa merupakan sebuah kegiatan untuk evaluasi terhadap kondisi dari ayat-ayat yang berkaitan dengan akuntansi dan alasan tentang perbedaan yang bisa muncul. Terakhir yaitu menurut Robert J. Schreiter (1991) mengatakan analisa merupakan membaca teks, dengan menempatkan tanda-tanda dalam interaksi yang dinamis dan pesan yang disampaikan.

Dari beberapa pengertian analisa diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa analisa merupakan sekumpulan kegiatan, aktivitas dan proses yang saling berkaitan untuk memecahkan masalah atau memecahkan komponen menjadi lebih detail dan digabungkan kembali lalu ditarik kesimpulan. Bentuk dari kegiatan analisa salah satunya yaitu merangkum data mentah menjadi sebuah informasi yang bisa disampaikan ke khalayak. Segala macam bentuk analisis menggambarkan pola-pola yang konsisten di dalam data, sehingga hasil analisa dapat dipelajari dan diterjemahkan dengan singkat dan penuh makna. Analisa juga dapat diartikan sebagai sebuah penyelidikan terhadap suatu peristiwa dengan tujuan mengetahui keadaan yang sebenarnya terjadi.

2. Kecelakaan

Kecelakaan memiliki definisi yang beragam menurut para ahli.

Berikut ini adalah definisi kecelakaan menurut beberapa sumber.

- a. Heinrich (2001) dalam bukunya "*Practical Loss Control Leadership*" (Kepemimpinan Kehilangan Kontrol), mendefinisikan *accident* (kecelakaan) sebagai suatu kejadian yang tidak terencana

dan tidak terkontrol yang merupakan aksi atau reaksi dari suatu objek, substansi, manusia atau radiasi yang memungkinkan/dapat menyebabkan *injury* (cedera).

b. Frank E. Bird dan George L. Germain (2003) dalam bukunya “*Practical Loss Control Leadership*” mendefinisikan *accident* (kecelakaan) sebagai suatu kejadian tidak diinginkan yang menimbulkan kerugian pada manusia, kerusakan properti, ataupun kerugian proses kerja, sebagai akibat dari kontak dengan substansi atau sumber energi yang melebihi batas kemampuan tubuh, alat atau struktur.

c. *International Labour Organisation* (2000), kecelakaan merupakan kejadian yang tidak terencana dan terkontrol, yang disebabkan oleh manusia, situasi/faktor lingkungan, atau kombinasi dari faktor-faktor tersebut yang mengganggu proses kerja, yang dapat menimbulkan *injury* (cedera), kesakitan, kematian, kerusakan *property* (peralatan) atau kejadian yang tidak diinginkan.

d. Menurut sebuah organisasi internasional, OHSAS (*Occupational Health and Safety Series*) (2007)/ Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, kecelakaan didefinisikan sebagai kejadian yang terkait pekerjaan, dimana suatu cedera, sakit (terlepas dari tingkat keparahannya) atau kematian terjadi, atau mungkin dapat terjadi. Dalam hal ini, yang dimaksud sakit adalah kondisi kelainan fisik atau mental yang teridentifikasi berasal dari dan/atau

bertambah buruk karena kegiatan kerja dan/atau situasi yang terkait pekerjaan.

Setelah melihat definisi dari berbagai sumber, maka dapat disimpulkan bahwa kecelakaan merupakan kejadian tidak terduga dan tidak diinginkan yang disebabkan oleh kombinasi beberapa faktor dan dapat menimbulkan kerugian pada manusia berupa *injury* (cedera), kesakitan, kematian, kerusakan *property* (peralatan), ataupun gangguan pada proses kerja. Namun, ada beberapa hal penting yang perlu dipahami terkait dengan pendefinisian kecelakaan. Frank E. Bird dan George L. Germain (2003) mengungkapkan tiga aspek penting dalam pemahaman kecelakaan, yaitu :

- a. Dampak yang ditimbulkan kecelakaan tidak hanya cedera, tetapi juga kesakitan, seperti gangguan mental, saraf, ataupun gangguan sistemik akibat pajanan.
- b. Terdapat perbedaan antara definisi “*injury*” dan “*accident*” menyebabkan *injury* (cedera).
- c. Apabila ada kejadian yang mengakibatkan kerusakan *property* (peralatan) atau fasilitas, serta gangguan proses kerja, tetapi tidak menyebabkan *injury* (cedera) maka kejadian tersebut tetap dikategorikan sebagai *accident* (kecelakaan).

3. Kecelakaan Kerja

Menurut Rika Ampuh Hadiguna (2009) dalam bukunya “Manajemen Pabrik”, kecelakaan kerja merupakan kecelakaan seseorang

atau kelompok dalam rangka melaksanakan kerja di lingkungan perusahaan, yang terjadi secara tiba-tiba, tidak terduga sebelumnya, tidak diharapkan terjadi, menimbulkan kerugian ringan sampai yang paling berat dan bisa menghentikan kegiatan pabrik secara total. Penyebab kecelakaan menurut Rika Ampuh Hadiguna (2009) dapat dikategorikan menjadi dua:

- a. Kecelakaan yang disebabkan oleh tindakan manusia yang tidak melakukan tindakan penyelamatan. Contohnya, pakaian kerja, penggunaan peralatan pelindung diri, falsafah perusahaan dan lain-lain.
- b. Kecelakaan yang disebabkan oleh keadaan lingkungan kerja yang tidak aman. Contohnya, penerangan, sirkulasi udara, temperatur, sistem upah, jadwal kerja dan lain-lain.

Lalu Husni (2005) dalam bukunya “Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia”, menyatakan bahwa kecelakaan kerja yaitu kecelakaan yang terjadi di tempat kerja, yang tidak terduga semula dan tidak di kehendaki yang mengacaukan proses yang telah diatur dari suatu aktivitas. Ada 4 faktor penyebabnya, yaitu:

- a. Faktor manusianya
- b. Faktor material/ bahan/ peralatan.
- c. Faktor bahaya/ sumber bahaya.
- d. Faktor yang dihadapi (pemeliharaan/ perawatan mesin-mesin)

Disamping ada sebabnya, maka suatu kejadian juga akan membawa akibat. Menurut Lalu Husni (2005), akibat dari kecelakaan dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

a. Kerugian yang bersifat ekonomis, yaitu:

- 1). Kerusakan/ kehancuran mesin, peralatan, bahan dan bangunan
- 2). Biaya pengobatan dan perawatan korban
- 3). Tunjangan kecelakaan
- 4). Hilangnya waktu kerja
- 5). Menurunnya jumlah maupun mutu produksi

b. Kerugian yang bersifat non ekonomis

Pada umumnya berupa penderitaan manusia yaitu tenaga kerja yang bersangkutan, baik itu merupakan kematian, luka/ cidera berat, maupun luka ringan.

4. Tenaga Kerja

Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja, guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan pribadi, keluarga dan masyarakat umum. Adapun pengertian tenaga kerja menurut para ahli dan beberapa sumber. Menurut Halili Toha (2004) dalam bukunya yang berjudul “Hubungan Kerja Antara Majikan dan Buruh” tenaga kerja diartikan sebagai orang yang bekerja pada orang lain (lazim disebut majikan) dengan menerima upah sekaligus mengesampingkan persoalan antara pekerjaan dan pekerja. Dengan

demikian segala sesuatu mengenai hubungan antara tenaga kerja dengan majikan diserahkan kepada kebijaksanaan kedua belah pihak yang langsung berkepentingan.

Menurut Kartasapoetra (2000) dalam bukunya yang berjudul “Hukum Perburuhan di Indonesia Berdasarkan Pancasila” tenaga kerja diartikan sebagai orang yang bekerja pada perusahaan. Para tenaga kerja itu harus tunduk pada perintah dan aturan kerja yang diadakan oleh pengusaha (majikan) yang bertanggung jawab atas lingkungan perusahaannya, untuk masa tenaga kerja itu akan memperoleh dan atau jaminan hidup lainnya yang wajar. Menurut Suparmoko dan Icuik Ranggabawono (2005), tenaga kerja adalah penduduk yang sedang memasuki usia kerja dan memiliki pekerjaan, yang sedang mencari pekerjaan dan yang melakukan kegiatan lain.

Tenaga kerja menurut Dr. Payaman Simanjuntak (2001) dalam bukunya “Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia” tenaga kerja adalah penduduk yang sudah atau sedang bekerja, yang sedang mencari pekerjaan dan yang melaksanakan kegiatan lain seperti bersekolah dan mengurus rumah tangga. Yang dimaksud dengan tenaga kerja, menurut Undang-undang nomor 22 tahun 1957, yaitu barang siapa yang bekerja pada majikan dan menerima upah. Menurut yang ditetapkan pada pasal 6 ayat 1, tenaga kerja ialah tiap-tiap orang yang bekerja pada majikan atau perusahaan yang diwajibkan member tunjangan dengan mendapat upah.

Sedangkan menurut Undang-undang No. 13 tahun 2003 Bab I pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.

Dari definisi diatas maka pengertian tenaga kerja adalah individu yang sedang mencari atau sudah melakukan pekerjaan pada perusahaan yang menghasilkan barang atau jasa yang sudah memenuhi persyaratan ataupun batasan usia yang telah ditetapkan oleh Undang-undang yang bertujuan untuk memperoleh hasil atau upah untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Dalam hal ini berkaitan dengan keselamatan kerja, tenaga kerja mempunyai hak dan kewajiban dalam pelaksanaan kerja. Di dalam Undang-undang Keselamatan Kerja telah diatur tentang hak dan kewajiban tenaga kerja, yaitu tertuang dalam pasal 12 Undang-undang tersebut berbunyi: Dengan peraturan perundangan diatur kewajiban atau hak tenaga kerja untuk:

- a. Memberikan keterangan yang benar bila diminta oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja.
- b. Memakai alat perlindungan diri yang diwajibkan.
- c. Memenuhi dan mentaati semua syarat-syarat keselamatan dan kesehatan kerja yang diwajibkan.
- d. Meminta kepada pengurus agar dilaksanakan semua syarat keselamatan dan kesehatan kerja yang diwajibkan.
- e. Menyatakan keberatan bekerja pada pekerjaan yang syarat keselamatan dan kesehatan kerja serta alat-alat perlindungan diri

yang diwajibkan diragukan olehnya kecuali dalam hal-hal khusus ditentukan lain oleh pegawai pengawas dalam batas-batas yang masih dapat dipertanggung jawabkan (pasal 12).

Yang menjadi dasar hukum dari alat pelindungan diri ini adalah Undang-undang Keselamatan Kerja Nomor 1 tahun 1970 Bab IX Pasal 13 tentang Kewajiban Bila Memasuki Tempat Kerja yang berbunyi

“Barangsiapa akan memasuki sesuatu tempat kerja, diwajibkan mentaati semua petunjuk keselamatan kerja dan memakai alat-alat perlindungan diri yang diwajibkan”. Menurut Muhammad Sabir (2009), alat

perlindungan diri adalah kelengkapan yang wajib digunakan saat bekerja sesuai kebutuhan untuk menjaga keselamatan pekerja itu sendiri dan orang lain di sekelilingnya. Pada umumnya alat-alat tersebut terdiri dari:

- a. Pelindung kepala (*Safety Helmet*), berfungsi sebagai pelindung kepala dari benda yang bisa mengenai kepala secara langsung.
- b. Tali Keselamatan (*Safety Belt*), berfungsi sebagai alat pengaman ketika menggunakan alat transportasi ataupun peralatan lain yang serupa (mobil, pesawat, alat berat dan lain-lain).
- c. Sepatu Karet (Sepatu Boot), berfungsi sebagai alat pengaman saat bekerja di tempat yang becek ataupun berlumpur.
- d. Sepatu Pelindung (*Safety Shoes*), berfungsi untuk mencegah kecelakaan fata yang menimpa kaki karena tertimpa benda tajam atau berat, benda panas, cairan kimia dan sebagainya.
- e. Sarung Tangan, berfungsi sebagai alat pelindung tangan pada saat bekerja .

- f. Tali Pengaman (*Safety Harness*), berfungsi sebagai pengaman saat bekerja di ketinggian.
- g. Penutup Telinga (*Ear Plug/ Ear Muff*), berfungsi sebagai pelindung telinga pada saat bekerja di tempat yang bising.
- h. Kacamata Pengaman (*Safety Glasses*), berfungsi sebagai pelindung mata ketika bekerja (missal mengelas).
- i. Masker (*Respirator*), berfungsi sebagai penyaring udara yang dihirup saat bekerja di tempat dengan kualitas udara yang buruk (missal berdebu, beracun, berasap dan sebagainya).
- j. Pelindung Wajah (*Face Shield*), berfungsi sebagai pelindung wajah dari percikan benda asing saat bekerja.
- k. Jas Hujan (*Rain Coat*), berfungsi melindungi diri dari percikan air saat bekerja (misal bekerja pada saat hujan atau sedang mencuci alat).
- l. Pelampung, berfungsi melindungi pengguna yang bekerja diatas air atau dipermukaan air agar terhindar dari bahaya tenggelam dan atau mengatur keterampilan pengguna agar dapat berada pada posisi tenggelam/ melayang didalam air.

5. Alat Pelindung Diri (APD)

Menurut Tarwaka (2008) dalam bukunya yang berjudul “Keselamatan dan Kesehatan Kerja” alat pelindung diri adalah seperangkat alat keselamatan yang digunakan oleh pekerja untuk melindungi seluruh atau sebagian tubuhnya dari kemungkinan adanya

pemaparan potensi bahaya lingkungan kerja terhadap kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Syukri (2006) menyatakan bahwa alat pelindung diri merupakan alat yang digunakan seseorang dalam melakukan pekerjaannya, yang dimaksud untuk melindungi dirinya dari sumber bahaya tertentu, baik yang berasal dari pekerjaan maupun lingkungan pekerjaan dan berguna dalam usaha untuk mencegah atau mengurangi kemungkinan cedera atau sakit. Alat pelindung diri yang menjadi komponen utama kewaspadaan seseorang beserta penggunaannya yang biasa digunakan pekerja khususnya pelaut sebagai kewaspadaan standar dalam melakukan pekerjaan.

Alat Pelindung Diri (APD) merupakan program pengendalian yang terakhir dimana dalam penggunaannya dapat menimbulkan masalah, misalnya rasa ketidaknyamanan, membatasi gerakan dan persepsi sensoris dari pemakaiannya. Jenis APD adalah banyak macamnya menurut bagian tubuh yang dilindunginya. Beberapa perusahaan ada yang menggunakan beberapa macam alat pelindung diri, hal ini disesuaikan dengan potensi bahaya yang ada. Namun ada juga perusahaan yang tidak juga menyediakan alat pelindung diri tertentu walaupun terdapat potensi bahaya yang dapat dicegah dengan alat pelindung diri tersebut. Hal ini dapat disebabkan tidak adanya biaya ataupun disebabkan kurangnya pengertian dari perusahaan akan pentingnya penggunaan alat pelindung diri tersebut.

Berdasarkan bagian tubuh yang dilindungi dari kontak dengan potensi bahaya, terdapat beberapa macam alat pelindung diri:

a. Alat Pelindung Kepala (*Headwear*)

Pemakaian alat pelindung ini bertujuan untuk melindungi kepala dari benturan dan terpukul yang dapat menyebabkan luka juga melindungi kepala dari panas, radiasi, api dan bahan-bahan kimia berbahaya serta melindungi agar rambut tidak terjatam dalam mesin yang berputar. Jenis alat pelindung kepala ini antara lain:

- 1). Topi Pelindung (*safety helmets*) berfungsi untuk melindungi kepala dari benda keras yang terjatam, benturan kepala dan terkena arus listrik. Topi pelindung harus tahan terhadap pukulan, tidak mudah terbakar, tahan terhadap perubahan iklim dan tidak dapat menghantarkan arus listrik. Topi pelindung dapat terbuat dari plastik atau serat gelas. Topi pelindung dari bahan plastic enak dipakai karena ringan, tahan terhadap benturan dan benda keras serta tidak menyalurkan arus listrik, sedangkan topi pelindung dari serat gelas tahan terhadap asam dan basa kuat. Bagian dalam dari topi pelindung biasanya dilengkapi dengan anyaman penyangga yang berfungsi untuk menyerap keringat dan mengatur pertukaran udara.
- 2). Tutup kepala digunakan untuk melindungi kepala dari kebakaran, korosi, suhu panas atau dingin. Tutup kepala ini biasanya terbuat dari asbestos, kain tahan api, kain tahan air.
- 3). Topi (*hats/cap*) berfungsi untuk melindungi kepala atau rambut dari kotoran, debu, mesin yang berputar.

b. Alat Pelindung Mata (*eye protection*)

Kaca mata pengaman diperlukan untuk melindungi mata dari kemungkinan kontak bahaya karena percikan atau kemasukan debu, gas, uap, cairan korosif, partikel melayang atau terkena radiasi gelombang elektromagnetik.

Terdapat dua bentuk alat pelindung diri mata:

1). Kaca mata

Salah satu masalah tersulit dalam pencegahan kecelakaan adalah pencegahan yang menimpa mata. Orang-orang yang tidak terbiasa dengan kaca mata biasanya tidak memakai perlindungan tersebut dengan alasan mengganggu pelaksanaan pekerjaan dan mengurangi kenyamanan kerja, sekalipun kaca mata pelindung yang memenuhi syarat kian banyak jumlahnya.

Banyak upaya harus diselenggarakan kearah pembinaan disiplin atau melalui pendidikan dan pengairahan, agar tenaga kerja memakainya. Tenaga kerja yang berpandangan bahwa resiko kecelakaan terhadap mata adalah besar akan memakainya dengan kemauan sendiri. Sebaliknya, jika mereka merasa bahwa bahaya itu kecil, mereka tidak akan mempergunakan.

2). *Goggles*

Goggles melindungi mata dengan karakteristik terpasang dekat wajah dan mengitari area mata. APD ini melindungi lebih baik jika terjadi kecelakaan seperti percikan cairan, uap logam uap,

serbuk dan debu agar tetap aman dan kecelakaan dapat diminimalkan.

c. Alat Pelindung Telinga

Selain berguna untuk melindungi pemakainya dari bahaya percikan api atau logam panas, alat ini juga bekerja untuk mengurangi intensitas suara yang masuk dalam telinga.

Ada dua macam alat pelindung telinga:

1). Sumbat Telinga (*ear plug*)

Ukuran dan bentuk telinga setiap individu atau bahkan untuk kedua telinga dari orang yang sama berbeda, untuk itu sumbat telinga pemakainya, pada umumnya diameter 5-11 mm dan liang telinga pada umumnya berbentuk lonjong dan tidak lurus. Sumbat telinga bisa terbuat dari kapas, plastic, karet alami dan bahan sintetis, untuk sumbat telinga yang terbuat dari bahan karet dan plastik yang dicetak dapat digunakan beberapa kali.

2). Tutup Telinga (*aer muff*)

Alat pelindung telinga ini terdiri dari dua buah tutup telinga dan sebuah ikat kepala. Isi dari tutup telinga dapat berupa cairan atau busa yang berfungsi untuk menyerap suara frekuensi tinggi. Pada pemakaian waktu yang cukup lama, efektifitas tutup telinga dapat menurun karena bantalannya menjadi mengeras dan mengerut sebagai akibat reaksi dari bantalan dengan minyak dan keringat pada permukaan kulit.

d. Alat Pelindung Pernafasan

Alat yang berfungsi untuk melindungi pernafasan terhadap gas, uap, debu, atau udara yang terkontaminasi di tempat kerja yang bersifat racun, korosi maupun rangsangan.

Beberapa jenis alat pelindung pernafasan:

1). Alat Pelindung Pernafasan berupa Masker

Alat pelindung ini berguna untuk mengurangi debu atau partikel yang lebih besar yang masuk ke dalam pernafasan.

Masker ini biasanya terbuat dari kain.

2). Alat Pelindung Pernafasan berupa Respirator

Alat pelindung diri berguna untuk melindungi pernafasan dan debu, kabut, uap logam, asap dan gas.

e. Alat Pelindung Tangan (*hand protection*)

Alat pelindung ini berguna untuk melindungi tangan dari benda-benda tajam, bahan-bahan kimia, benda panas atau dingin dan kontak arus listrik. Alat pelindung diri berupa sarung tangan yang terbuat dari berbagai bahan, sarung tangan terbuat dari karet untuk melindungi kontaminasi terhadap bahan kimia dan arus listrik, sarung tangan dari kulit untuk melindungi dari benda tajam dan goresan.

f. Alat Pelindung Kaki (*feet protection*)

Alat pelindung ini berguna untuk melindungi kaki dan benda-benda tajam, larutan kimia, benda panas dan kontak listrik. Contoh

alat pelindung kaki seperti sepatu kulit, sepatu karet, sepatu bot karet, sepatu anti slip, sepatu plastik, sepatu dengan sol kayu/ gabus, pelindung betis, tungkai dan mata kaki.

g. Pakaian Pelindung (*body protection*)

Alat pelindung ini berguna untuk melindungi seluruh atau sebagian tubuh dari percikan api, panas, dingin, cairan kimia dan oli.

Pakaian pelindung ini dapat berbentuk apron yang menutupi sebagian tubuh pemakainya yaitu mulai dari daerah dada sampai lutut yaitu menutupi seluruh tubuh. Apron dapat terbuat dari kain drill, kulit, karet, asbes atau kain yang dilapisi aluminium. Apron ini

tidak boleh digunakan di tempat kerja dimana terdapat mesin yang berputar.

h. Sabuk Pengaman Keselamatan (*safety belt*)

Alat pelindung ini digunakan untuk melindungi tubuh dari kemungkinan terjatuh dari ketinggian, seperti pekerjaan mendaki, memanjat dan pada pekerjaan konstruksi bangunan.

6. Perjanjian Kerja Laut (PKL)

Perjanjian kerja laut terdapat dalam Pasal 395 Kitab Undang-undang Hukum Dagang pada judul ke empat bagian pertama. Jika dibandingkan dengan perjanjian kerja pada umumnya yang diatur dalam Pasal 1601a Kitab Undang-undang Hukum Perdata, maka akan tampak bahwa perjanjian kerja laut merupakan perjanjian perburuhan yang bersifat khusus. Pasal 1601a Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyebutkan “Persetujuan perburuhan adalah persetujuan dengan mana

pihak yang satu, si buruh mengikatkan dirinya untuk di bawah perintahnya pihak yang lain, si majikan untuk sesuatu waktu tertentu melakukan pekerjaan dengan menerima upah”.

Sedangkan pengertian perjanjian kerja laut juga diatur dalam Pasal 395 Kitab Undang-undang Hukum Dagang. Pasal 395 Kitab Undang-undang Hukum Dagang menyebutkan “Perjanjian kerja laut adalah perjanjian yang dibuat antara seorang pengusaha kapal di satu pihak dan seorang di pihak lain, dengan mana pihak tersebut terakhir menyanggupi untuk bertindak di bawah pengusaha itu melakukan pekerjaan dengan mendapat upah, sebagian nahkoda atau anak kapal”. Sedangkan menurut Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2000 tentang Kepelautan, hanya memberikan pengertian secara eksplisit dan singkat yaitu perjanjian kerja laut adalah perjanjian kerja perseorangan yang di tanda tangani oleh pelaut Indonesia dengan pengusaha angkutan perairan.

Jadi secara singkat perjanjian kerja kerja laut dapat dikatakan sebagai perjanjian kerja yang dibuat antara seorang majikan atau pengusaha kapal dengan seseorang yang mengikatkan diri untuk bekerja padanya, bak nahkoda atau anak kapal dengan menerima upah dan perjanjian tersebut harus dibuat atau ditanda tangani di hadapan pejabat yang ditunjuk pemerintah serta pembuatannya harus pula menjadi tanggung jawab perusahaan pelayaran. Maksud dari perjanjian kerja dibuat dihadapan pejabat yang ditunjuk oleh Pemerintah (Administratur pelabuhan) adalah agar pembuatan akta perjanjian tersebut harus

berdasarkan atas kemauan kedua belah pihak atau tanpa adanya paksaan dan dalam perjanjian tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan yang berlaku. Dengan demikian data pelaksanaannya administrator pelabuhan harus memberi tahu yang seterang-terangnya.

Melakukan kerja laut antara pengusaha kapal dengan nahkoda atau perwira kapal harus dibuat secara tertulis, supaya dianggap sah (berlaku) dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak (Pasal 399 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang). Melakukan perjanjian kerja laut antara pengusaha kapal dengan anak kapal harus dibuat dihadapan anak kapal, dihadapan syahbandar atau pegawai yang berwajib dan ditandatangani olehnya, pengusaha kapal dan anak buah kapal tersebut (Pasal 400 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang). Disamping syarat tertulis perjanjian kerja laut harus memenuhi pula ketentuan yang diatur dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata antara lain:

- a. Adanya kesepakatan atau kemauan secara sukarela dari kedua belah pihak.
- b. Masing-masing mempunyai kecakapan untuk bertindak.
- c. Persetujuan mengenai atau mengandung suatu hak tertentu.
- d. Isi perjanjian tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Isi dari Perjanjian kerja laut (Pasal 401 Kitab UU Hukum Dagang) antara lain:

- a. Nama lengkap, tanggal lahir dan tempat kelahiran dari anak kapal.
- b. Tempat dan tanggal dilakukan perjanjian.
- c. Dikapal mana ia akan bekerja. Perjalanan-perjalanan yang akan ditempuh.
- d. Sebagai apa ia dipekerjakan atau jabatan tenaga kerja di kapal, baik sebagai nahkoda atau anak buah kapal.
- e. Pernyataan yang berisi: apakah tenaga kerja tersebut mengikatkan diri untuk tugas-tugas lain selain tugas di kapal.
- f. Nama syahbandar yang menyaksikan atau mengesahkan perjanjian kerja laut itu
- g. Gaji atau upah dan jaminan-jaminan lainnya selain yang harus atau diharuskan oleh Undang-undang.
- h. Saat perjanjian kerja laut itu dimulai.
- i. Pernyataan yang berisi: Undang-undang atau peraturan yang berlaku dalam penentuan hari libur atau cuti
- j. Tanda tangan tenaga kerja, pengusaha pelayaran dan syahbandar.
 - 1). Tanggal ditandatanganinya atau disahkannya perjanjian kerja laut tersebut.
 - 2). Perihal pengakhiran hubungan kerja. (Djoko Triyono, 2005: 48-49).

B. Kerangka Pikir Penelitian

Untuk mempermudah memahami skripsi ini maka penulis membuat suatu kerangka berpikir yang merupakan pemaparan secara kronologis dalam

menjawab pokok permasalahan penelitian berdasarkan pemahaman teori dan konsep-konsep. Pemaparan ini di gambarkan dalam bentuk bagan alir yang sederhana yang disertai dengan penjelasan singkat mengenai bagan tersebut. Dimana dalam bagan tersebut dijelaskan tentang bagaimana tenaga kerja bekerja dalam hal pelaksanaan prosedur keselamatan kerja, apakah pelaksanaannya sudah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pihak perusahaan.

Dalam skripsi ini akan dibahas mengenai tenaga kerja yang kurang memperhatikan prosedur keselamatan kerja khususnya yang berkaitan dengan alat pelindung diri dan sistem kerja di atas kapal, sehingga mengakibatkan suatu kecelakaan kerja. Dimana dalam suatu kejadian kecelakaan kerja pasti ada penyebabnya, maka dari itu akan dicari penyebab dari kecelakaan kerja diketahui, maka diharapkan akan ada solusi yang tepat dalam mencegah terulangnya kembali kecelakaan kerja tersebut, sehingga masalah keselamatan kerja dapat ditingkatkan semaksimal mungkin dan kecelakaan kerja dapat ditekan seminimal mungkin. Setelah penulis mengungkapkan materi yang berkaitan masalah penelitian pada tinjauan pustaka, maka berdasarkan uraian kepustakaan tersebut, penulis memilih dan menggunakan konsep yang paling sesuai dan berkaitan untuk digunakan dalam pemecahan masalah penelitian. Oleh karena itu penulis menyajikan konsep penelitian melalui skematik/ bagan yang berkaitan dengan judul : “Analisis Penyebab Kecelakaan Kerja Pada Saat Bongkat Muat di Kapal MV. African Wind”.



Gambar 2.1. Kerangka Pikir Penelitian.